

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2003

NOMOR : 174

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 17 TAHUN 2003

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANAHAN
KOTA CILEGON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon, dipandang perlu untuk menyusun Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Kota Cilegon yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 104) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 3890) ;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
6. Undang ...

6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
11. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2000 Nomor 4) ;
12. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan Yang Akan Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2000 Nomor 19) ;
13. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 168).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANAHAN KOTA CILEGON.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. "Daerah" adalah Kota Cilegon ;
2. "Pemerintah Daerah" adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. "Walikota ...

3. "Walikota" adalah Walikota Cilegon ;
4. "Sekretaris Daerah" adalah Sekretaris Daerah Kota Cilegon ;
5. "Dinas" adalah Dinas Pertanahan Kota Cilegon ;
6. "Kepala Dinas" adalah Kepala Dinas Pertanahan Kota Cilegon ;
7. "Kelompok Jabatan Fungsional" adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas / wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

Dinas adalah unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah dibidang pertanahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan dibidang pertanahan.

Bagian Ketiga

F u n g s i

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 di atas, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan perencanaan kebijakan teknis dan operasional dibidang pertanahan ;
- b. Pelaksanaan ketatausahaan, perlengkapan dan keuangan ;
- c. Pelaksanaan pelayanan dibidang pertanahan ;
- d. Penyampaian laporan bidang pertanahan ;
- e. Pembinaan aparatur.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanahan adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Penguasaan Tanah, membawahkan :
 - 1. Seksi Penataan, Pengendalian, Penguasaan dan Pemilikan Tanah ;
 - 2. Seksi Bimbingan dan Data Penguasaan Tanah.
 - d. Bidang Penatagunaan Tanah, membawahkan :
 - 1. Seksi Penatagunaan Tanah ;
 - 2. Seksi Bimbingan Penatagunaan Tanah.
 - e. Bidang Hak-hak Atas Tanah, membawahkan :
 - 1. Seksi Pemberian Hak Atas Tanah ;
 - 2. Seksi Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.
 - f. Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengukuran dan Pemetaan ;
 - 2. Seksi Pendaftaran Hak, Informasi, Peralihan Hak, Pembebanan dan PPAT.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
BIDANG TUGAS ORGANISASI

Bagian Pertama

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Dinas dalam melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan dibidang pertanahan.

Pasal ...

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 6 di atas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan perencanaan kebijaksanaan teknis dan operasional dibidang pertanahan ;
- b. Penyelenggaraan fungsi - fungsi ketatausahaan, perlengkapan dan keuangan ;
- c. Pelayanan bidang pertanahan ;
- d. Pengendalian tugas-tugas teknis bidang pertanahan ;
- e. Pengkoordinasian dengan Instansi terkait bidang pertanahan ;
- f. Pengevaluasian dan pelaporan bidang pertanahan ;
- g. Pembinaan aparatur dan PPAT.

Bagian Kedua

Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas pokok mengelola Ketatausahaan, Perlengkapan dan administrasi keuangan.

Pasal 9

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 di atas, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
 - b. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan ;
 - c. pengelolaan administrasi kepegawaian ;
 - d. pengelolaan program dan administrasi keuangan.
- (2) Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.

Pasal 10

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 10 di atas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan ;
- b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan ;
- c. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian.

Pasal 12

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program dan administrasi Keuangan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 di atas, Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan program ;
- b. Pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran Dinas ;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan ;
- d. Penyusunan laporan dan pertanggung jawaban keuangan.

Bagian Ketiga

Bidang Penguasaan Tanah

Pasal 14

Bidang Penguasaan Tanah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bidang penguasaan tanah.

Pasal 15

(1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 di atas, Bidang Penguasaan Tanah mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan bidang penguasaan tanah ;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kegiatan bidang penguasaan tanah ;
- c. Pelaksanaan konsolidasi tanah ;
- d. Pengendalian kegiatan bidang penguasaan tanah ;
- e. Pengawasan dibidang penguasaan tanah.

(2) Bidang Penguasaan Tanah, membawahkan :

1. Seksi Penataan, Pengendalian, Penguasaan dan Pemilikan Tanah ;
2. Seksi Bimbingan dan Data Penguasaan Tanah.

Pasal 16

Seksi Penataan, Pengendalian, Penguasaan dan Kepemilikan Tanah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan Penataan, Pengendalian, Penguasaan dan Pemilikan tanah.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 di atas, Seksi Penataan, Pengendalian, Penguasaan dan Pemilikan Tanah mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan operasional dibidang Penataan, Pengendalian dan Penguasaan dan Pemilikan Tanah ;
- b. Pelaksanaan penataan, pengendalian, penguasaan dan Pemilikan Tanah ;
- c. Penyiapan bahan konsolidasi tanah ;
- d. Pengawasan kegiatan penataan, pengendalian, penguasaan dan Pemilikan Tanah.

Pasal 18

Seksi Bimbingan dan Data Penguasaan Tanah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan bimbingan dan pendataan Penguasaan Tanah.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 di atas, Seksi Bimbingan dan Data Penguasaan Tanah mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan operasional dibidang Bimbingan dan Data Penguasaan Tanah ;
- b. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penguasaan tanah ;
- c. Pelaksanaan pembinaan terhadap masyarakat tentang penguasaan tanah ;
- d. Pelaksanaan pengawasan penguasaan tanah.

Bagian Keempat

Bidang Penatagunaan Tanah

Pasal 20

Bidang Penatagunaan Tanah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bidang Penatagunaan tanah.

Pasal 21

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 di atas, Bidang Penatagunaan Tanah mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan kegiatan bidang penatagunaan tanah ;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kegiatan bidang penatagunaan tanah ;
 - c. pemberian rekomendasi penatagunaan tanah ;
 - d. pelaksanaan revisi pemetaan tanah ;
 - e. pengendalian kegiatan bidang penatagunaan tanah ;
 - f. pengawasan dibidang penatagunaan tanah.
- (2) Bidang Penatagunaan Tanah, membawahkan :
 - a. Seksi Penatagunaan Tanah ;
 - b. Seksi Bimbingan Penatagunaan Tanah.

Pasal...

Pasal 22

Seksi Penatagunaan Tanah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan Penatagunaan Tanah.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 di atas, Seksi Penatagunaan Tanah mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan operasional dibidang penatagunaan tanah ;
- b. Pelaksanaan penatagunaan tanah ;
- c. Evaluasi dan pelaporan penatagunaan tanah.

Pasal 24

Seksi Bimbingan Penatagunaan Tanah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan Bimbingan Penatagunaan Tanah.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 di atas, Seksi Bimbingan Penatagunaan Tanah mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan operasional dibidang bimbingan penatagunaan tanah ;
- b. Pelaksanaan bimbingan penatagunaan tanah ;
- c. Penyiapan bahan pemberian rekomendasi penatagunaan tanah ;
- d. Penyiapan bahan revisi pemetaan tanah.

Bagian Kelima

Bidang Hak-hak Atas Tanah

Pasal 26

Bidang Hak-hak Atas Tanah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan kegiatan bidang Hak-hak atas Tanah.

Pasal 27

(1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 di atas, Bidang Hak-hak atas Tanah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dan operasional bidang hak-hak atas tanah ;
- b. perencanaan kegiatan bidang hak-hak atas tanah ;
- c. pelaksanaan pemberian, pelepasan dan pencabutan hak atas tanah ;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan institusi lain dibidang hak-hak atas tanah ;
- e. pendokumentasian hak-hak atas tanah ;
- f. pengawasan bidang hak-hak atas tanah.

(2) Bidang ...

(2) Bidang Hak-hak Atas Tanah, membawahkan :

- a. Seksi Pemberian Hak Atas Tanah ;
- b. Seksi Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.

Pasal 28

Seksi Pemberian Hak Atas Tanah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan bidang Pemberian Hak-hak atas Tanah.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 di atas, Seksi Pemberian Hak Atas Tanah mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan operasional Pemberian Hak Atas Tanah ;
- b. Penyiapan bahan Pemberian, pelepasan dan pencabutan Hak-hak atas Tanah ;
- c. Pemeliharaan dokumen hak-hak atas tanah.

Pasal 30

Seksi Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah dan Penyelesaian Masalah Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 di atas, Seksi Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah dan Penyelesaian masalah Pertanahan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan bidang Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah dan penyelesaian masalah Pertanahan ;
- b. Pelaksanaan pengawasan bidang Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah dan penyelesaian masalah pertanahan ;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dengan institusi lain.

Bagian Keenam

Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Pasal 32

Bidang pengukuran dan pendaftaran tanah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan bidang pengukuran dan pendaftaran tanah.

Pasal ...

Pasal 33

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 di atas, Bidang pengukuran dan pendaftaran tanah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis dan operasional bidang pengukuran dan pendaftaran tanah ;
 - b. perencanaan dan pengkoordinasian pengukuran dan pendaftaran tanah ;
 - c. pelaksanaan pengukuran, plotting dan pendaftaran tanah ;
 - d. penerbitan sertifikat tanah ;
 - e. pengendalian bidang pengukuran dan pendaftaran tanah.
- (2) Bidang pengukuran dan pendaftaran tanah, membawahkan :
 - a. Seksi Pengukuran dan Pemetaan ;
 - b. Seksi Pendaftaran Hak, Informasi, Peralihan Hak Pembebanan dan PPAT.

Pasal 34

Seksi pengukuran dan pemetaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengukuran dan pemetaan.

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 di atas, seksi pengukuran dan pemetaan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan operasional dibidang pengukuran dan pemetaan tanah ;
- b. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data ;
- c. Pelaksanaan pengukuran, pemetaan dan plotting tanah ;
- d. Pengendalian kegiatan dibidang pengukuran, pemetaan dan plotting tanah.

Pasal 36

Seksi Pendaftaran Hak, Informasi, Peralihan Hak Pembebanan dan PPAT dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pendaftaran, peralihan dan pembebanan hak.

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 di atas, Seksi Pendaftaran Hak, Informasi, Peralihan Hak Pembebanan dan PPAT mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengumpulan data pendaftaran, peralihan dan pembebanan hak atas tanah ;
- b. Pelaksanaan pengolahan data pendaftaran, peralihan dan pembebanan hak atas tanah ;
- c. Pelaksanaan pengawasan dibidang pendaftaran, peralihan dan pembebanan hak atas tanah.

Bagian ...

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 38

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan ;
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian ;
- (4) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang berada dilingkungan dinas ;
- (5) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja ;
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (7) Ketatalaksanaan dan mekanisme kerja bagi kelompok jabatan fungsional akan diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 39

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Dinas Pertanahan merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak bisa dipisahkan ;
- (2) Kepala Dinas Pertanahan secara Teknis Operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah serta instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya ;
- (3) Setiap Kepala Bidang dilingkungan Dinas Pertanahan, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi ;
- (4) Setiap Kepala Bidang dilingkungan Dinas Pertanahan, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 40

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan akuntabilitas kinerja Dinas tentang pelaksanaan tugas secara berkala, jelas serta tepat waktu kepada Walikota ;

(2) Setiap ...

- (2) Setiap satuan pimpinan organisasi dilingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan secara berkala dan tepat waktu ;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut ;
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga

H a l M e w a k i l i

Pasal 41

- (1) Apabila Kepala Dinas berhalangan, maka diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha ;
- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk atau menugaskan salah satu Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Kota Cilegon dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 43

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 17 Juli 2003

WALIKOTA CILEGON,

ttd

H. Tb. AAT SYAFA'AT

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 17 Juli 2003



LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2003 NOMOR 174 SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 17 TAHUN 2003
TENTANG
**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANAHAN
KOTA CILEGON**

I. U M U M

Lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan yang cukup luas kepada daerah untuk menata organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing. Sedangkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dimaksudkan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah.

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 68 ayat (1) UU 22 Tahun 1999 dan mewadahi kewenangan yang cukup luas dimaksud, maka Pemerintah menetapkan Peraturan Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Maksud ditetapkannya Peraturan Pemerintah tersebut adalah untuk memberikan pedoman pada Pemerintah Daerah dalam menyusun organisasi Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan rasional dengan mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, kebutuhan, kemampuan keuangan serta ketersediaan sumber daya aparatur.

Dalam perjalanan Peraturan Pemerintah tersebut, memunculkan keberagaman pemahaman, sehingga mengakibatkan adanya beberapa daerah yang membentuk organisasi Perangkat Daerahnya terlalu gemuk (*besar struktur sedikit fungsi*), sehingga dinilai kurang efisien.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien dan rasional sebagaimana yang diharapkan di atas, maka Pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, sebagai bentuk Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), dalam upaya memfasilitasi pelaksanaan otonomi daerah.

Atas dasar pemikiran tersebut di atas, Pemerintah memberi keleluasaan untuk membentuk Kelembagaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi daerah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003.

Untuk ...

Untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, Pemerintah Kota Cilegon telah mengadakan pengkajian dan penganalisaan terhadap indikator-indikator yang harus dipenuhi untuk dapat membentuk suatu organisasi perangkat daerah sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah tersebut.

Kewenangan bidang pertanahan sebelumnya merupakan kewenangan pusat (instansi vertikal) yang selanjutnya dilimpahkan melalui penyerahan kewenangan, di samping itu pertanahan merupakan permasalahan yang urgen menyangkut hak milik tanah. Oleh karena itu maka perlu dibentuk Dinas. Untuk itu maka disusunlah Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Kota Cilegon.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Pasal ini menjelaskan pengertian beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud untuk menyamakan persepsi terhadap istilah-istilah dimaksud, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan Kesalahpahaman dalam menafsirkannya.
- Pasal 2 : Pertanggungjawaban Kepala Dinas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban yang bersifat administratif, pengertian "Melalui" disini bukan berarti Kepala Dinas merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.
- Pasal 3 : Yang dimaksud Desentralisasi adalah pengakuan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal ...

Pasal 15 ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 16 : Cukup jelas
Pasal 17 : Cukup jelas
Pasal 18 : Cukup jelas
Pasal 19 : Cukup jelas
Pasal 20 : Cukup jelas
Pasal 21 ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 22 : Cukup jelas
Pasal 23 : Cukup jelas
Pasal 24 : Cukup jelas
Pasal 25 : Cukup jelas
Pasal 26 : Cukup jelas
Pasal 27 ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 28 : Cukup jelas
Pasal 29 : Cukup jelas
Pasal 30 : Cukup jelas
Pasal 31 : Cukup jelas
Pasal 32 : Cukup jelas
Pasal 33 ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 34 : Cukup jelas
Pasal 35 : Cukup jelas
Pasal 36 : Cukup jelas
Pasal 37 : Cukup jelas
Pasal 38 ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Cukup jelas
ayat (3) : Cukup jelas
ayat (4) : Cukup jelas
ayat (5) : Cukup jelas

ayat ...


- ayat (6) : Cukup jelas
- ayat (7) : Cukup jelas
- Pasal 39 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 40 ayat (1) : Yang dimaksud dengan "Akuntabilitas kinerja" adalah perwujudan kewajiban suatu Dinas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Yang dimaksud dengan "Kepala Dinas memberikan laporan akuntabilitas kinerja Dinas secara berkala kepada Walikota" adalah Kepala Dinas wajib memberikan laporan akuntabilitas kinerja Dinas yang dipimpinnya, sekurang-kurangnya setiap tiga bulan kepada Walikota.
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan "memberikan laporan secara berkala dan tepat waktu" adalah Kewajiban bagi setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas untuk memberikan laporan kepada atasannya setiap bulan sesuai waktu yang ditetapkan.
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 41 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 42 : Cukup jelas
- Pasal 43 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2003 NOMOR 19

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANAHAN KOTA CILEGON**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
 Nomor : 17 Tahun 2003
 Tanggal : 17 Juli 2003
 Tentang : Organisasi dan Tata Kerja
 Dinas Pertanahan Kota Cilegon



WALIKOTA CILEGON,

ttd

H. Tb. AAT SYAFA'AT